

**MENTERI KEUANGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 502/KMK.01/1998**

**TENTANG
PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK
TERTENTU
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka harmonisasi tarif serta menunjang efisiensi ekonomi nasional dalam meningkatkan daya saing produk dalam negeri, dipandang perlu mengubah tarif bea masuk atas beberapa produk tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Nomor 3564);
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Nomor 3612);
3. Keputusan Presiden Nomor 122/.M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 378/KMK.01/1996 tentang Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.01/1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 444/KMK.01/1998;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.01/1997 tentang Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk Atas Beberapa Produk Pertanian, Produk Kimia dan Produk Logam;
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pertanian Nomor KU.410/133/Mentan/IV/98 tanggal 1 April 1998;
2. Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 825/MPP/8/1998, dan Nomor : 1162/MPP/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU.

Pasal 1

Menurunkan tarif bea masuk atas impor beberapa produk tertentu sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam [Lampiran Keputusan](#) ini.

Pasal 2

Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen PIB-nya telah mendapat Nomor Pendaftaran dari Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan-ketentuan tentang tarif bea masuk yang telah ada sebelum ditetapkan Keputusan ini, sepanjang mengenai barang sebagaimana dimaksud dalam [Lampiran Keputusan](#) ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan
aslinya:

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 Desember 1998

Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha
Departemen

t.t.d.

MENTERI KEUANGAN R.I.

t.t.d.

BAMBANG SUBIANTO

Mustafa Husien, S.H.
NIP. 060051103

[Lampiran](#)